



# **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

### **NOMOR 9 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan di desa, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Partisipatif desa.
  - c. bahwa untuk menyusun rencana pembangunan Partisipatif desa diperlukan tata cara penyusunan, yang sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengendalian.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Partisipatif Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Dan**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
RENCANA PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DESA.

**BABI**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten *Bolaang* Mongondow Timur.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ..
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan desa dan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan Kepala Desa.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di desa dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, adil dan makmur.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Desa yang berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan wilayah kecamatan.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan pelaku pembangunan Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa secara partisipatif.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Desa.

### Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan melalui Musrenbangdes.

#### **Pasal 4**

Musrenbangdes memiliki tujuan :

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari Musyawarah Perencanaan pada tingkat bawahnya;
- b. Menetapkan prioritas kegiatan Desa yang akan dibiayai Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten, APBDesa, maupun sumber dana lainnya;
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

#### **Pasal 5**

Bahan-bahan masukan Musrenbangdes meliputi:

- a. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa;
- b. Hasil evaluasi pembangunan Desa pada tahun sebelumnya;
- c. Daftar prioritas masalah Desa dan kelompok-kelompok masyarakat;
- d. Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi Desa;
- e. Informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten tentang proyeksi jumlah alokasi dana Desa yang akan diberikan kepada Desa untuk tahun anggaran berikutnya;
- f. Prioritas kegiatan pembangunan Daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya, beserta rencana pendanaannya, tempat Desa berada.

#### **Pasal 6**

- (1) Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
  - c. Keuangan Desa;
  - d. Profil Desa;
  - e. Informasi lain mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

#### **PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan Desa yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Rencana pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara berjangka:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintahan Desa yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :

- a. Prakiraan realisasi yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
  - b. Evaluasi pencapaian RPJMDesa dan RKPDesa;
  - c. Sumber daya yang tersedia;
  - d. Kondisi aktual.
- (4) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**TAHAPANPENYUSUNANPERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DESA**  
**Pasal 8**

- (1) Tahapan Penyusunan Musrenbang Tahunan Desa dilakukan dengan
- a. Tahapan persiapan;
  - b. Tahapan pelaksanaan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Penyusunan RKPDesa dilakukan melalui urutan:
- a. Penyiapan Rancangan Awal RKPDesa oleh Kepala Desa berdasarkan RPJMDesa, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan masukan dari lembaga kemasyarakatan Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
  - b. Pembahasan Rencana Kerja Pembangunan;
  - c. Penetapan RKPDesa.

**BABV**  
**TATACARAPENYUSUNANPERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DESA**  
**Pasal 9**

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa dilakukan melalui urutan:
- a. Penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Desa oleh Kepala Desa berdasarkan masukan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perangkat Desa;
  - b. Musyawarah perencanaan pembangunan;
  - c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;
  - d. Penetapan rancangan akhir dokumen perencanaan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat Desa, tokoh masyarakat Desa dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Penyusunan RKPDesa dilakukan melalui urutan :
- a. Penyiapan Rancangan Awal RKPDesa oleh Kepala Desa berdasarkan RPJMDesa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan masukan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat Desa yang bersangkutan;
  - b. Pembahasan rencana kerja pembangunan;
  - c. Penetapan RKPDesa.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa didasarkan pada azas relevansi, efisiensi, efektifitas, berkelanjutan, transparan, akuntabilitas, disiplin serta partisipatif.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.

Pasal 11

Tata cara pengendalian dan evaluasi lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII  
KETENTUANPENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 18 Juli 2012

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**



Diundangkan di Tutuyan  
pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**



**Ir. H. MUHAMMAD ASSAGAF**

Pembina Utama Madya  
NIP.195908131985031 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NO MOR       TAHON 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN  
PARTISIPATIF DESA

I.       PENJELASAN UMUM

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut lain selanjutnya disebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.

Untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Partisipatif terutama dalam penjunjuran RPJMDes dan RKPDes, sebagai petunjuk dalam perencanaan Pembangunan di Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa sebagai upaya memberikan peluang kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Partisipatif Desa.

II.       PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prioritas kebutuhan masyarakat" dalam ketentuan ini adalah program yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alokasi dana Desa" dalam ketentuan ini adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah yang di tata dalam APBDes.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana lainnya" dalam ketentuan ini adalah dana yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Pasal 5	Cukupjelas
Pasal 6	Cukupjelas
Pasal 7	Cukupjelas
Pasal 8	Cukupjelas
Pasal 9	Cukupjelas
Pasal 10	Cukupjelas
Pasal 11	Cukupjelas
Pasal 12	Cukupjelas
Pasal 13	Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR                      TAHUN2012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR           TAHUN2012  
TENT ANG  
TATACARAPENYUSUNAN~ENGENDALIANDANEVALUASIRENCANAPEMBANGUNAN  
PARTISIP ATIF DESA

I.       PENJELASAN UMUM

Dalarn Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,disebutkan bahwa Desa atau yang disebut lain selanjutnya disebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pedelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.

Untuk meberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Partisipatif terutama dalam penjusunan RPJMDes dan RKPDesa,sebagai petunjuk dalam perencanaan Pembangunan di Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa sebagai upaya memberikan peluang kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Partisipatif Desa.

II.       PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prioritas kebutuhan masyarakat" dalam ketentuan ini adalah program yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alokasi dana Desa" dalam ketentuan ini adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah yang di tata dalam APBDes.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dana Iannya"dalam ketentuan ini adalah dana yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

Pasal 5	Cukupjelas
Pasal 6	Cukupjelas
Pasal 7	Cukupjelas
Pasal 8	Cukupjelas
Pasal 9	Cukupjelas
Pasal 10	Cukupjelas
Pasal 11	Cukupjelas
Pasal 12	Cukupjelas
Pasal 13	Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2012 NOMOR